



Pelayanan UGD

Kesehatan / Puskesmas Karangtengah

No. SK : 400.7.2/1016/PKM.KRT/IV/2024

Persyaratan

1. Pasen Umum: KTP/KK/SIM (Salah satu)
2. Foto copy KTP/KK 2 Lembar
3. Foto copy Kartu BPJS 2 Lembar
4. Surat Rujuk Balik dari Faskes Tingkat Lanjutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penderita/pasien harus datang sendiri atau dengan pendamping 2. Pendaftaran 3. Dilakukan anamnesa kepada pasien 4. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 5. Dilakukan tindakan sesuai keluhan jika diperlukan 6. Diberikan terapi sesuai dengan diagnosa

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan 5 – 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).

Produk Pelayanan

1. 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosa 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

Puskesmas Karangtengah

Puskesmas Karangtengah

Kp. Cikulahan RT 1 RW 1 Desa Caringin 44184

082246945653

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas

Kesehatan / Puskesmas Karangtengah

Cara pengaduan :

Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:

1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui :

a. dr. Ratri Damayanti Affandi

b. Sani Nuraeni, S.Kep

2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah :

Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184

(Lewat Pos / Kotak pengaduan)

Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com

3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja.

4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor :

a. dr. 081221407545

Sani Nuraeni, S.Kep : 082120399620